



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PEMUKTAHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian desa tahun 2024, perlu melakukan menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pemuktahiran data indeks desa membangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala desa tentang Pelaksana Pemuktahiran Data Indeks Desa membangun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
14. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pemuktahiran Data Indeks Desa membangun Tahun 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pelaksana Pemuktahiran Data Indeks desa Membangun Tahun 2024 Desa terlampir..
- KEDUA : Tugas Pelaksana Pemuktahiran Data Indeks desa Membangun Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyampaikan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan;
- b. Melakukan pelaksanaan Musdes;
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pemerintah Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Kelompok Kerja Relawan Desa Tentang Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2024.
- KEEMPAT : Sekretariat Kelompok Kerja Relawan Desa tentang Pemutakhiran Data Sustainable Development Goals Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2024 berada di Kantor Desa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal pada
tanggal 23 Oktober 2024
KEPALA DESA SIWAL

WAHYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Baki di Baki;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Siwal di Siwal.;
4. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 23 Oktober 2024

DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PEMUTAKHIRAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DAN
INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2024
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NOMOR TELEPHON/HP
1	WAHYONO	Kepala Desa	Pembina	+62 857-0152-2343
2	YUSUF EFENDI	Sekretaris Desa	Ketua	+62 813-2602-8254
3	RAHMAT PURWANTO	Kepala Dusun /keterwakilan kewilayahan	Anggota	+62 857-4726-8185
4	MUHAMMAD BUDI SANTOSO	Kepala Dusun /keterwakilan kewilayahan	Anggota	+62 822-5717-9535

KEPALA DESA SIWAL

WAHYONO